

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi blockchain telah menciptakan sistem pencatatan data yang transparan, permanen, dan aman di tingkat global, sehingga memicu revolusi signifikan dalam teknologi informasi selama beberapa tahun terakhir. Dengan memungkinkan transaksi dan transfer aset secara digital, blockchain menjadi landasan bagi pengembangan internet generasi ketiga (Web 3.0). Di Indonesia, perhatian terhadap teknologi ini semakin meningkat, tidak hanya dari para pelaku industri teknologi informasi, tetapi juga dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pemerintah, yang mulai menyadari potensi manfaat yang ditawarkan oleh blockchain.¹

Teknologi blockchain juga membawa perubahan dalam cara transaksi dilakukan dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional. Hal ini dapat diamati pada pertumbuhan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum di Indonesia dan di seluruh dunia yang telah menjadi fenomena signifikan dalam beberapa tahun terakhir². Di tingkat global, Bitcoin dan Ethereum mendominasi pasar kripto, dengan masing-masing menguasai pangsa pasar yang substansial.

Menurut data dari Coin Market Cap, Bitcoin memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menjadikannya aset kripto paling berpengaruh di dunia.³ Di Indonesia, minat

¹ Tim Penyusun. Teknologi Blockchain dan Potensi Pemanfaatannya di Indonesia. Kelompok Kerja Pandi Tentang Blockchain-EBook. 2023. Hal. 1

² Tito Wira Eka Suryawijaya. Strengthening Data Security through Blockchain Technology: Exploring Successful Implementations in Digital Transformation in Indonesia. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), 55–67. 2023. Hal. 55.

³ Muhammad Naufal Hasani. Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Jilid 8 Nomor 2 Juli 2022. Hal 329 – 344. 2022. Hal. 329.

terhadap aset kripto terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya individu dan institusi yang mengadopsi teknologi blockchain untuk transaksi digital dan investasi.⁴

Pada tahun 2018, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan bahwa aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi dapat diperdagangkan sebagai komoditi di bursa berjangka, menandai awal regulasi aset digital di Indonesia.⁵ Selanjutnya, melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2022, Bappebti mengatur daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik,⁶ memperkuat pengakuan dan pengawasannya.⁷ Selain sebagai instrumen investasi, aset kripto kini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transaksi Non-Fungible Tokens (NFTs) dan partisipasi dalam ekonomi digital berbasis Web 3.0, menjadikannya elemen penting dalam ekosistem finansial modern.⁸

Pertumbuhan aset kripto di Indonesia dan dunia tidak hanya didorong oleh potensi keuntungan finansial, tetapi juga oleh kebutuhan akan sistem transaksi yang lebih efisien dan terdesentralisasi.⁹ Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin menghindari biaya

⁴ Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti, Muhammad Wildan. Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023. Hal. 369.

⁵ Kementerian Perdagangan RI. 2022. Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sumber: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/bappebti-terbitkan-perba-penetapan-daftar-aset-kripto-yang-diperdagangkan-di-pasar-fisik-aset-kripto?utm>. Diakses 16 Februari 2025, Pukul 07.38 WIB.

⁶ Bapepti. Aset Kripto. Jakarta: Bapepti. 2020. Hal. 16.

⁷ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2022.

⁸ Emmy Febriani Thalib, Ni Putu Suci Meinarni. Non-Fungible Token (Nft) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal* Volume 4 Issue 2 Oktober 2022. Hal. 366.

⁹ Tim Redaksi Bappebti. Buletin Bappebti (Edisi 239). Tanpa Tahun. Majalah E-Book. Hal. 28.

transaksi tinggi dan keterlambatan yang sering terjadi dalam sistem keuangan tradisional.¹⁰

Dari sudut pandang kriminologi Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan terkait aset kripto dapat dianalisis melalui teorinya yang menghubungkan tindakan kriminal secara kronologis dengan faktor penyebab seperti motif ekonomi, kesempatan teknologi, dan kurangnya pengawasan. Menurut teori ini, pertumbuhan kripto menciptakan lingkungan di mana faktor-faktor seperti anonimitas transaksi dan desentralisasi menjadi pendorong utama kejahatan, di mana pelaku memanfaatkan celah regulasi untuk melakukan tindakan seperti pembobolan informasi rahasia atau penipuan, yang sering kali berujung pada kerugian finansial besar bagi korban.¹¹ Josua Sitompul juga menjelaskan bahwa memberikan perspektif mendalam mengenai *cybercrime*, termasuk bagaimana aset kripto dapat dimanfaatkan dalam tindak pidana seperti penipuan online dan serangan siber. Ia juga menyatakan bahwa kejahatan siber seperti hacking atau ransomware sering kali melibatkan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau penyimpanan hasil kejahatan, karena sifatnya yang sulit dilacak.¹²

Fenomena penggunaan kripto ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan penggunaan aset kripto dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹³ Di Indonesia, Pusat

¹⁰ Mutia Fitri Chania, Oyami Sara, dan Isfenti Sadalia. Analisis Risk dan Return Investasi pada Ethereum dan Saham LQ45 (Risk and Return Analysis Investment on Ethereum and LQ45 Stocks). Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi (SIMO). Vol 2, No 2, 2021, 139-150. Hal. 139.

¹¹ Agung Praptono dan Hadi Yusuf. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerasan dengan Menggunakan Virus, Ransomware Wannacry Sebagai Suatu Kejahatan Modern. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024. Hal. 1536.

¹² Daniel F. T. Popal, Debby Telly Antouw dan Jolly Ken Pongoh. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime). Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum, Vol.XII/No.5/Sept/2023, Hal. 7.

¹³ Mardiansyah. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), E-Book. 2021. Hal. 3.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyalahgunaan pengumpulan dana donasi oleh yayasan tertentu.¹⁴ Selain itu, sifat anonim dan terdesentralisasi dari mata uang kripto mempersulit pelacakan transaksi, sehingga memfasilitasi berbagai bentuk kejahatan seperti pencucian uang, penghindaran sanksi, kejahatan siber, penipuan, dan pendanaan terorisme.¹⁵

Di kancah internasional, kasus serupa juga terjadi. Pada Desember 2024, otoritas Inggris mengungkap jaringan pencucian uang besar yang beroperasi di London, Moskow, dan Dubai. Jaringan ini memanfaatkan aset kripto, khususnya Tether, untuk membantu mata-mata Rusia dan kartel narkoba Eropa menghindari sanksi internasional. Operasi ini mengakibatkan 84 penangkapan dan penyitaan aset senilai 20 juta pound dalam bentuk tunai dan kripto.¹⁶

Perbandingan antara kasus di Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum terkait aset kripto adalah kesulitan dalam melacak transaksi dan mengidentifikasi pelaku karena sifat anonim dan terdesentralisasi dari teknologi ini. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dan pengembangan regulasi yang komprehensif untuk mengatasi penyalahgunaan aset kripto dalam aktivitas ilegal.

Persoalan ini juga diperkeruh dengan kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai teknologi dan mekanisme yang terkait dengan aset

¹⁴ PPATK. PPATK Temukan Pendanaan Teroris Melalui Aset Kripto. 2024. Sumber: <https://ppid.ppatk.go.id/?p=8623&utm>. Diakses 16 februari 2025, Pukul 07.47 WIB.

¹⁵ Herman, dkk. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin dalam Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Halu Oleo Legal Research*, Volume 5, Issue 2, August 2023. Hal. 675.

¹⁶ Herman, dkk. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin dalam Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Halu Oleo Legal Research*, Volume 5, Issue 2, August 2023. Hal. 675.

kripto.¹⁷ Selain itu, Polri belum memiliki peraturan yang jelas terkait penyitaan aset kripto, sehingga menyulitkan dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan mata uang digital.¹⁸¹⁹ Keberadaan regulasi yang komprehensif dan pendidikan yang memadai untuk aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan di sektor kripto.²⁰

Keberadaan masalah tersebut tentunya menciptakan kesenjangan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Tanpa regulasi yang spesifik, upaya penyitaan aset kripto oleh penegak hukum menjadi sulit dilakukan, mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas transaksi kripto.²¹ Oleh karena itu, ada urgensi bagi Polri untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif guna menangani penyitaan aset kripto secara efektif. Regulasi ini harus mencakup prosedur identifikasi, pelacakan, dan penyitaan aset digital, serta kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan lintas batas yang kerap muncul dalam penegakan hukum terkait aset kripto.

Sesuai dengan urgensi Polri tersebut, maka dapat diketahui realitas yang ada saat ini menunjukkan bahwa aset kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, semakin

¹⁷ Muhammad Bahanan dan Muhammad Wahyudi. Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'Thisom: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2023. Hal. 47.

¹⁸ Gayung Utami dan Pudji Astuti. Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Novum: Jurnal Hukum*. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2022, 0 – 216.

¹⁹ Jefferson Hakim, Rizal F, dan Nurwinardi. Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Amanna Gappa*, Vol. 31 No. 2, 2023. 108-128.

²⁰ FTECH. Tinjauan Fintech Rupiah Digital Menelusuri Kerangka CDBC dan Prospeknya di Indonesia. E-Book. 2024. Hal. 23.

²¹ Mar'atul Khumairok. Regulasi Hukum Perbankan dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0. *JMI: Jurnal Muotidisciplin Indonesia*, Volume 2 Nomor 7 Juli 2023. Hal. 1721.

banyak digunakan dalam praktik kejahatan, termasuk dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, ketidakjelasan dan ketidakcukupan regulasi yang ada membuat upaya penyitaan aset tersebut menjadi sulit dan sering kali tidak efektif. Tanpa kerangka hukum yang spesifik, penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi, melacak, dan menyita aset digital, terutama mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas yang melekat pada transaksi kripto.²²

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan penggunaan aset kripto dalam praktik kejahatan adalah kasus Rafael Alun Trisambodo di Indonesia. Rafael, mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Sebagian dari dana tersebut ditransaksikan untuk membeli aset kripto, termasuk Bitcoin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa Rafael menggunakan e-wallet untuk menyimpan dan mengelola aset kripto yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memantau transaksi ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk membekukan e-wallet yang terkait dengan TPPU. Kasus ini menyoroti bagaimana teknologi blockchain dan sifat anonim dari transaksi kripto dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana ilegal, sehingga menimbulkan tantangan bagi penegak hukum dalam melacak dan menyita aset yang terlibat dalam kejahatan finansial.²³

²² Lendra Dika Kurniawan¹, Alfin Dwi Rahmawan², dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. Kajian Kriminologi Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang (Studi Kasus Bitcoin). *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 1, March 2023. Hal. 92.

²³ Tim Redaksi, CNBC Indonesia. Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK! Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci- uang- miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk>. Diakses 06 Oktober 2024. Pukul 14.10 WIB.

Selain kasus Rafael Alun Trisambodo, beberapa contoh kejahatan kripto lain yang menonjol di Indonesia meliputi penipuan skema Ponzi melalui platform ilegal seperti Binomo dan Quotex pada tahun 2022, di mana pelaku menyamarkan operasi sebagai investasi kripto untuk menipu korban dengan janji keuntungan tinggi, menyebabkan kerugian finansial signifikan dan penyelidikan oleh otoritas keuangan.²⁴ Di Bali, pada Desember 2024, seorang warga Rusia ditangkap terkait penculikan untuk tebusan kripto, di mana korban dipaksa mentransfer aset digital senilai jutaan dolar, menyoroti peningkatan kejahatan kekerasan yang memanfaatkan aset kripto sebagai alat pembayaran anonim.²⁵

Selain itu, pada Mei 2025, Polisi Jakarta menangkap dua pelaku dalam skema penipuan kripto internasional bernilai Rp 18,3 miliar, melibatkan aset digital palsu dan kerjasama dengan Interpol untuk melacak transaksi lintas batas.²⁶ Secara global, laporan Chainalysis 2025 mencatat tren kejahatan seperti pencurian dana kripto senilai \$2,2 miliar pada 2024 melalui hack platform, serta maraknya ransomware dan scam seperti “pig butchering” yang menggunakan kripto untuk mencuci uang hasil kejahatan, dengan contoh penyitaan \$112 juta oleh DOJ dan FBI dari skema penipuan serupa.²⁷

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kripto, kebutuhan akan

²⁴ Julian Rizky Nathanael, Mutia Cherawaty Thalib dan Nurul Fazri Elfikri. Menakar Efektivitas BAPPEBTI dalam Melindungi Nasabah dari Praktik Trading Ilegal. JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin) Vol.3 No.2, July 2025. Hal. 5.

²⁵ Aryo Mahendro. Geng Rusia Perampok Bule Ukraina di Bali Rampas Uang Kripto Rp 3,2 Miliar. Sumber: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7756420/geng-rusia-perampok-bule-ukraina-di-bali-rampas-uang-kripto-rp-3-2-miliar>. Diakses 10 September 2025, Pukul 20.03 WIB.

²⁶ 26Wildan Noviansah. Polisi Tangkap 2 Tersangka Penipuan Kripto Rp 18 M, Salah Satunya WN Malaysia. Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7896595/polisi-tangkap-2-tersangka-penipuan-kripto-rp-18-m-salah-satunya-wn-malaysia>. Diakses 10 September 2025, Pukul 20.05 WIB.

²⁷ Muhammad Asnul Husadi dan Nur Isdah Idris. Pencurian Cryptocurrency oleh Aktor Negara sebagai Strategi Hybrid Warfare (Studi Kasus Kelompok Lazarus). Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Volume. 2 Nomor. 2 April 2025.

kerangka regulasi yang tegas dan komprehensif menjadi semakin mendesak. Penyitaan aset kripto yang sah dan efektif membutuhkan aturan yang jelas, mencakup seluruh aspek mulai dari identifikasi hingga penyitaan aset digital. Mengingat sifat transaksi kripto yang lintas batas, regulasi tersebut juga harus mencakup mekanisme kerjasama internasional untuk mencegah adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penegakan hukum akan terhambat, dan ketidakpastian hukum yang timbul dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aset digital.²⁸

Seiring dengan meningkatnya penggunaan aset kripto di Indonesia, upaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat mengikuti kompleksitas teknologi ini menjadi semakin penting. Di tengah dinamika ini, penataan regulasi yang memadai akan menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas hukum serta melindungi kepentingan publik dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengevaluasi kondisi regulasi yang ada dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan inovasi digital. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi regulasi saat ini dan kebutuhan ideal dalam penyitaan aset kripto. Harapannya, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berdaya guna bagi Polri dalam menghadapi tantangan legal yang terkait. Dengan analisis yang mendalam terhadap hambatan regulasi, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum yang tidak hanya

²⁸ Muhammad Asnul Husadi dan Nur Isdah Idris. Pencurian Cryptocurrency oleh Aktor Negara sebagai Strategi Hybrid Warfare (Studi Kasus Kelompok Lazarus). *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* Volume. 2 Nomor. 2 April 2025.

adil, tetapi juga efisien dalam mendukung penegakan hukum terkait kripto.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, penelitian ini juga berfokus pada pengembangan pemahaman yang komprehensif terkait aspek filosofis, teoritis, dan yuridis yang mempengaruhi regulasi penyitaan aset kripto di Indonesia. Pendekatan filosofis mencakup penekanan pada keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan landasan utama dalam penegakan hukum.²⁹ Perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat menjadi perhatian penting, khususnya dalam konteks penyitaan aset digital yang dapat mempengaruhi kepentingan ekonomi banyak pihak.

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini mengadopsi teori hukum, khususnya pada teori penegakan hukum dan teori hukum progresif untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi yang efektif dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Teori ini akan membantu menganalisis berbagai pendekatan yang telah diambil oleh negara lain dalam menangani aset kripto, guna memberikan perspektif baru bagi pengembangan kebijakan di Indonesia.

Secara yuridis, penelitian ini akan mengeksplorasi undang-undang yang relevan serta peraturan yang sudah ada, sambil mengidentifikasi kekurangan yang menghambat proses penyitaan aset kripto. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang ada, serta menyoroti pentingnya regulasi yang adaptif dan responsif. Integrasi dari ketiga pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu model regulasi yang tidak hanya efektif dalam penegakan

²⁹ Nafiatul Munawaroh. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 2024. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/> Diakses 06 Oktober 2024, Pukul 14.26 WIB.

hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan filosofi yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan regulasi penyitaan aset kripto, tetapi juga memperkaya diskursus hukum dan etika dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang.

Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam penyitaan aset kripto di Indonesia, maka diperlukan kajian yang mendalam terhadap regulasi internasional yang ada, agar dapat dijadikan sebagai referensi Pemerintah Indonesia, untuk mengembangkan kerangka hukum yang tepat untuk diterapkan dalam mengatasi tantangan penyitaan aset kripto. Sesuai dengan kepentingan tersebut, maka Indonesia dapat mengambil pengalaman negara lain yang telah lebih dahulu menghadapi tantangan serupa, guna membangun regulasi yang lebih komprehensif dan efektif. Hal ini dapat diamati dari keberadaan regulasi- regulasi dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang yang telah lebih dahulu mengembangkan kerangka hukum yang jelas untuk menangani tantangan penyitaan aset kripto.

Di Amerika Serikat, pendekatan regulasi cenderung terdesentralisasi, di mana masing-masing negara bagian memiliki peraturan yang bervariasi terkait aset kripto. Namun, lembaga seperti Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dan Securities and Exchange Commission (SEC) telah menetapkan pedoman yang jelas untuk mengidentifikasi dan menyita aset digital yang terkait dengan aktivitas ilegal.³⁰ Di sisi lain, Uni Eropa telah mengusulkan regulasi yang lebih harmonis melalui proposal Markets in Crypto-Assets (MiCA), yang bertujuan untuk

³⁰ Dona Budi Kharisma dan Ishaniar Uwais. Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Perspektif, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 28 Nomor 3 Tahun 2023 Edisi September. Hal. 145.

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen sambil tetap mendukung inovasi.³¹ Di Jepang, Financial Services Agency (FSA) telah mengadopsi pendekatan proaktif dengan menerapkan lisensi untuk bursa kripto dan mengintegrasikan regulasi yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk prosedur yang jelas untuk penyitaan aset.³² Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan dalam penyitaan aset kripto bersifat global, masing-masing negara memiliki strategi dan pendekatan yang unik, yang bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif di Indonesia untuk menangani fenomena aset kripto yang terus berkembang.

Menanggapi tantangan global dalam penyitaan aset kripto, keaslian penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap formulasi peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyitaan aset kripto sebagai dasar penegakan hukum, sebuah topik yang belum banyak diangkat secara komprehensif. Penelitian ini menekankan urgensi dan kebutuhan akan regulasi Kapolri yang jelas terkait penyitaan aset kripto, mengingat tantangan unik yang dihadapi Polri dalam menangani kasus-kasus terkait aset digital, termasuk kendala hukum dan teknis yang muncul dari sifat desentralisasi dan anonimitas transaksi kripto. Dengan menggali lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menyusun bentuk dan substansi peraturan Kapolri yang efektif. Hasilnya diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang adaptif dan responsif, yang tidak hanya mendukung penegakan hukum di Indonesia tetapi juga melindungi

³¹ Jing, Kristyn Loo Yi. Upaya regulasi mata uang kripto oleh Uni Eropa = Crypto currency regulatory efforts by the European Union. Bachelor Thesis, Jakarta: Universitas Pelita Harapan. 2024. Hal. 3.

³² Op.Cit., Dona Budi Kharisma dan Ishaniar Uwais. 2023. Hal. 145.

kepentingan masyarakat dalam era ekonomi digital yang terus berkembang. Berdasarkan penjelasan PENYITAAN TERHADAP ASET KRIPTO DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan penyitaan aset kripto dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kendala dan upaya penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Menganalisis pengaturan penyitaan aset kripto dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.
2. Menganalisis kendala dan upaya penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian yang berjudul “Penyitaan Terhadap Aset Kripto dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri dalam Pembaharuan Hukum Pidana” memiliki beberapa kegunaan praktis yang penting, antara lain:

- a. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan rekomendasi yang jelas untuk penyusunan regulasi formal yang mengatur penyitaan aset kripto, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi Polri dan lembaga penegak hukum lainnya dalam melaksanakan penyitaan, sehingga mengurangi potensi pelanggaran hak dan kebingungan hukum.
- b. Penelitian ini dimaksudkan dapat menyediakan pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto, yang menyediakan prosedur baku dalam proses penyitaan sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
- c. Penelitian ini dimaksudkan dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan keterampilan personel Polri dalam menangani kejahatan berbasis kripto, termasuk dalam aspek penyitaan dan investigasi.
- d. Penelitian ini dimaksudkan dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara Polri dan lembaga internasional lainnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan aset kripto, sehingga Polri dapat membangun kerjasama yang lebih efektif.
- e. Penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait aset kripto dan penegakan hukum, sehingga diketahui urgensi regulasi, kebijakan yang dihasilkan
- f. kan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

- g. Penelitian ini dimaksudkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya regulasi dalam perdagangan dan penggunaan aset kripto, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berinvestasi di aset kripto dan memahami risiko yang ada.
- h. Dengan adanya peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan akan mengurangi potensi kejahatan terkait aset kripto, seperti pencucian uang dan penipuan, sehingga hal ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi di ekosistem kripto.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang berjudul “Penyitaan Terhadap Aset Kripto dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri dalam Pembaharuan Hukum Pidana” juga memiliki beberapa kegunaan teoritis yang signifikan, antara lain:

- a. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, terutama dalam regulasi aset kripto akibat adanya kekosongan hukum dan tantangan yang dihadapi oleh Polri, sehingga penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dengan pemahaman baru tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
- b. Penelitian ini dimaksudkan dapat menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan ekonomi menjadi integrasi berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis isu kompleks yang terkait dengan penyitaan aset kripto, yang selanjutnya dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang interdisipliner.

- c. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kerangka teoritis yang dapat digunakan oleh peneliti lain yang tertarik pada isu yang sama, yang mencakup konsep-konsep terkait regulasi, kejahatan berbasis teknologi, dan aspek yuridis dari penyitaan aset.
- d. Penelitian ini dimaksudkan dapat membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana kriminalitas berbasis teknologi berkembang dan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menangani kejahatan tersebut.
- e. Penelitian ini diharapkan memperkaya teori keadilan sosial dengan membahas bagaimana regulasi yang jelas dan efektif dalam penyitaan aset kripto dapat melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan berbasis kripto.
- f. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengkaji ulang prinsip-prinsip hukum yang ada terkait dengan penyitaan dan pengelolaan aset kripto, yang selanjutnya dapat menawarkan adanya kemungkinan penggunaan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan perlu diperbarui atau disesuaikan.
- g. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan teoritis yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih baik, khususnya dalam menghadapi tantangan regulasi terkait dengan aset kripto.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dirancang untuk memberikan landasan teoretis yang mendukung analisis mengenai Penyitaan Terhadap Aset Kripto dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Dengan memanfaatkan berbagai teori dan konsep yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam masalah urgensi dan kebutuhan regulasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Untuk mendalami masalah tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa teori dan konsep kunci yang saling berkaitan, diantaranya:

1. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Sudarto, pembaruan hukum pidana yang komprehensif harus mencakup tiga aspek utama, yaitu hukum pidana material (substantif), hukum pidana formal (acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga aspek ini perlu diperbarui secara bersamaan, karena pembaruan hanya pada salah satu aspek akan menimbulkan kendala dalam implementasi, sehingga tujuan utama pembaruan, yaitu penanggulangan kejahatan, tidak dapat tercapai secara optimal. Ketiga bidang hukum pidana ini saling terkait erat.

Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, dengan adanya rencana pembaruan hukum pidana material melalui konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana aspek-aspek baru dalam konsep tersebut memengaruhi hukum acara pidana. Penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana konsep KUHP Baru memerlukan dukungan aturan hukum acara pidana, serta apakah hukum acara pidana yang berlaku saat ini, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam RUU-KUHP. Sehubungan dengan

itu, pada tahun 2015, pemerintah bersama DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang KUHAP yang diselaraskan dengan RUU-KUHP. Dalam ranah hukum pidana material, pembaruan difokuskan pada tiga isu utama: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Dari segi struktur hukum, pembaruan hukum pidana diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan, agar setara dengan standar di negara maju, dengan orientasi pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM). Struktur ini bertujuan menegakkan hukum, keadilan, perlindungan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pembangunan budaya hukum berbasis hukum progresif yang berlandaskan Pancasila diarahkan pada proses penanaman kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses legislasi.³³

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa istilah terkait penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Namun, istilah “penegakan hukum” tampaknya menjadi yang paling umum digunakan dan kemungkinan besar akan semakin mapan di masa mendatang. Di dalam bahasa asing, terdapat pula berbagai istilah, seperti *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, serta *law enforcement* dan *application* dalam bahasa Inggris Amerika.

³³ Maroni. Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: Aura. 2013. Hal. 12.

Secara konseptual, inti dan makna dari penegakan hukum berkaitan dengan upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diatur dalam norma-norma yang kokoh, serta mengaktualisasikan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam interaksi sosial. Konsepsi ini memiliki landasan filosofis yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar lebih jelas dan konkret.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki pandangan- pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan tersebut selalu muncul dalam pasangan-pasangan nilai tertentu, seperti nilai ketertiban berhadapan dengan nilai ketenteraman, nilai kepentingan umum berbanding dengan kepentingan pribadi, dan nilai kelestarian berhadapan dengan inovasi. Dalam penegakan hukum, perlu adanya penyesuaian antara pasangan nilai-nilai tersebut. Misalnya, penting untuk menyeimbangkan nilai ketertiban, yang berfokus pada keterikatan, dengan nilai ketenteraman, yang lebih menekankan kebebasan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan keseimbangan antara keterikatan dan kebebasan. Apakah penyesuaian tersebut sudah mencukupi?

Penjelasan pasangan nilai yang telah diselaraskan tersebut harus lebih konkret, karena nilai-nilai umumnya bersifat abstrak. Penjabaran konkret dapat dilakukan melalui norma-norma hukum, yang mencakup perintah, larangan, atau izin. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, terdapat norma yang berisi perintah untuk melakukan tindakan tertentu atau melarangnya. Sementara dalam hukum pidana, terdapat banyak larangan terhadap tindakan tertentu, sedangkan dalam hukum perdata terdapat norma- norma yang mengizinkan tindakan tertentu.

Hukum hadir dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan

memberikan keadilan. Muncul pertanyaan mengenai “Hukum untuk Masyarakat” atau “Masyarakat untuk Hukum”. Konsep pertama menciptakan suasana yang dinamis, sementara yang kedua cenderung statis dan terhenti. Kemanusiaan berfungsi sebagai kerangka acuan saat membahas hukum, dan pegangan filosofis konseptual tersebut akan membawa dampak yang signifikan ketika diterapkan secara nyata.

Norma-norma hukum ini kemudian berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan. Tujuan dari perilaku tersebut adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Ini adalah konkretisasi dari penegakan hukum secara konseptual.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi yang berkaitan dengan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma hukum, melainkan melibatkan penilaian subjektif.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, Wayne La Favre menyatakan bahwa diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara “tritunggal” nilai, norma, dan pola perilaku. Gangguan ini muncul ketika terdapat ketidakcocokan antara pasangan nilai, yang tercermin dalam norma yang tidak konsisten dan pola perilaku yang tidak terarah, sehingga mengganggu kedamaian interaksi sosial.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya di Indonesia sering

terjadi kecenderungan demikian, yang menjadikan istilah “law enforcement” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan kuat untuk memahami penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Penting untuk dicatat bahwa pandangan yang sempit ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim justru mengganggu kedamaian dalam interaksi sosial.

Dalam struktur pemerintahan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum. Sejak negara mulai mencampuri banyak aspek kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, campur tangan hukum juga semakin intensif, termasuk dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara seperti ini dikenal sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Eksekutif beserta birokrasi menjadi bagian dari rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut.

Pembahasan mengenai penegakan hukum dapat dimulai dengan pertanyaan “apa yang akan ditegakkan?” Meskipun pembahasan ini tidak bisa dianggap remeh, penting untuk mendapatkan kejelasan tentang proses penegakan hukum. Pada dasarnya, hukum mengandung ide atau konsep yang dapat digolongkan sebagai abstrak, termasuk ide tentang kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, saat kita berbicara tentang penegakan hukum, kita pada hakikatnya membahas penegakan ide-ide dan konsep-konsep yang pada dasarnya bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan

hakikat dari penegakan hukum. Begitu kita mulai membahas perwujudan ide-ide ke dalam kenyataan, sebenarnya kita sudah memasuki ranah manajemen.

Di Indonesia, penegakan hukum sering diidentikkan dengan kekuasaan, dan jika kita merujuk pada rumusan alternatif konsep negara hukum menurut Tamanaha, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum yang sempit (thin), yaitu negara yang hukum formalnya diatur oleh hukum dan hukum berfungsi sebagai instrumen tindakan pemerintah. Indonesia bukan termasuk negara hukum yang luas (thick), yang mana hukum formalnya demokratis dan legalitas persetujuan menentukan isi atau konten hukum, sementara substansinya mencakup kesejahteraan sosial, kesetaraan substantif, perlindungan hak-hak kultural, dan kesejahteraan.

Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung mengedepankan hukum otonom yang lebih menekankan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat. Contohnya, kasus pertambangan rakyat di Kabupaten Bangka menunjukkan penegakan hukum yang ketat terhadap penambang ilegal tanpa memahami alasan di balik tindakan mereka.

Ide hukum progresif menyatakan bahwa kemanusiaan harus menjadi kerangka acuan saat berbicara tentang hukum. Pegangan filosofis konseptual ini memiliki dampak yang signifikan saat dilaksanakan secara konkret. Menurut Nonet dan Selznick, hukum seharusnya mencerminkan dinamika interaksi kekuatan dalam masyarakat dan tidak seharusnya mempertahankan atau memaksakan konstruksi yang bertentangan dengan dinamika masyarakat tersebut.

Saat ini, kita berada di tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks, yang jauh dari sederhana. Oleh karena itu, lebih efisien untuk

menempatkan pembicaraan kita dalam konteks masyarakat dan lingkungan yang semakin kompleks. Secara lebih spesifik, pembahasan mengenai penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks masyarakat yang telah menjadi semakin rumit.

Salah satu ciri dari kehidupan masyarakat yang kompleks adalah bahwa kegiatan produktif dilakukan dalam kerangka organisasi. Masalah yang ada saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi seratus tahun yang lalu. Dibandingkan dengan masa lalu, keadaan sekarang jauh lebih kompleks dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas. Dalam suasana seperti itu, peran serta keberadaan organisasi menjadi sangat penting, karena dahulu banyak hal dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana.

Penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum dalam masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana bersifat intim dan lebih personal. Namun, karakteristik tersebut tidak dapat diterapkan pada cara penyelenggaraan hukum saat ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa masalah utama penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki sifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada isi dari faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor yang dimaksud adalah:

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni individu atau lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam pergaulan hidup.³⁴

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo muncul sebagai reaksi terhadap krisis penegakan hukum di Indonesia yang statis, positivistik, dan instrumental, yang cenderung memarjinalkan hukum masyarakat, memicu praktik korupsi seperti “jual beli pasal”, dan gagal menangani kasus korupsi serta pelanggaran HAM. Berbeda dengan paradigma hukum kontinental yang ortodoks, hukum progresif menekankan hukum sebagai proses dinamis yang melayani manusia, pro-keadilan, dan pro-rakyat, dengan mengedepankan empati, dedikasi, dan keberanian untuk melampaui teks hukum demi keadilan sosial. Hukum progresif tidak hanya berpijak pada logika peraturan, tetapi juga pengalaman empiris dan kearifan lokal, menolak netralitas hukum yang menguntungkan pihak kuat, dan mengusung konsep “rule breaking” untuk merombak hukum yang tidak adil. Penegakan hukum progresif menuntut hakim progresif yang menggunakan kecerdasan spiritual, logika kepatutan sosial, dan keadilan, bukan sekadar mengandalkan teks formal, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁵

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, berorientasi pada keadilan dan kejujuran, serta responsif terhadap dinamika dan nilai-nilai masyarakat, bukan sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan secara kaku seperti dalam positivisme hukum.

³⁴ Nur Solikin. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2019. Hal. 82.

³⁵ Farkhani, dkk. *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing. 2018. Hal. 175.

Muncul dari keprihatinan terhadap krisis penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, yang ditandai oleh mafia peradilan, komersialisasi hukum, dan penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan, teori ini mendorong kreativitas penegak hukum untuk menafsirkan peraturan secara inovatif demi keadilan, meskipun peraturan buruk. Namun, kebebasan ini berisiko disalahgunakan karena sulitnya menetapkan batas progresivitas. Berbeda dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmaja yang masih dipengaruhi positivisme, hukum progresif menolak pandangan hukum sebagai entitas final, menekankan hukum sebagai proses yang hidup dan berpihak pada rakyat, serta mengutamakan empati, integritas, dan moralitas untuk mengatasi ketidakadilan dan kekecewaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.³⁶

Teori hukum progresif berargumen bahwa ilmu hukum tidak bisa terpisah dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai disiplin ilmu, hukum harus mampu memberikan pencerahan bagi komunitas yang dilayaninya. Oleh karena itu, ilmu hukum dituntut untuk bersikap progresif. Teori ini memiliki sembilan pokok pemikiran, sebagai berikut³⁷:

- a. Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence dan sejalan dengan aliran legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjurisprudenz, teori hukum alam, dan critical legal studies.
- b. Hukum menolak pandangan bahwa ketertiban hanya dapat terwujud melalui lembaga-lembaga negara.
- c. Hukum progresif bertujuan melindungi masyarakat menuju hukum yang

³⁶ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana. 2024. Hal. 41.

³⁷ *Ibid.*

ideal.

- d. Hukum menolak status quo dan tidak ingin dipandang sebagai teknologi tanpa moralitas, melainkan sebagai institusi yang beretika.
- e. Hukum berfungsi sebagai institusi yang mengarah pada keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.
- f. Hukum progresif adalah hukum yang berpihak pada masyarakat dan keadilan.
- g. Asumsi dasar dari hukum progresif adalah “hukum untuk manusia, bukan sebaliknya”. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar. Jika ada masalah dalam hukum, maka hukum yang perlu diperbaiki, bukan manusia yang harus disesuaikan dengan hukum.
- h. Hukum tidak bersifat absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada pandangan dan penggunaan manusia.
- i. Hukum selalu dalam proses untuk terus berkembang (law as process, law in the making).

Hukum progresif, yang dipelopori Satjipto Raharjo berdasarkan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmaja, menekankan bahwa hukum harus melayani kesejahteraan masyarakat, mendukung keadilan, harga diri, dan kebahagiaan manusia, bukan sekadar alat kekuasaan atau birokrasi.

Meski menghadapi kendala seperti kesulitan menentukan tujuan pembaruan hukum dan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik, hukum progresif memandang hukum sebagai entitas dinamis yang terus berkembang mengikuti zaman. Tanpa definisi formal, konsep ini sengaja dibiarkan fleksibel untuk

menghindari pembatasan, menjadikannya sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada sifat kemajuan dan moralitas penegak hukum, sekaligus memicu diskusi pro dan kontra sejak diperkenalkan pada 2000-an.³⁸

Hukum progresif berada dalam kerangka pemikiran postmodern yang kritis, tidak sepenuhnya menerima modernitas dengan model liberal kapitalistik. Hukum progresif menyambut kemajuan peradaban, tetapi menolak kemajuan yang berujung pada penindasan dan penghancuran hati nurani. Oleh karena itu, meskipun kata “progresif” sering kali diasosiasikan dengan hal-hal positif, perlu diingat bahwa kemajuan juga bisa berdampak negatif, seperti dalam konteks kejahatan atau ketidakadilan. Namun, hukum progresif bertujuan untuk menghindari hal-hal negatif tersebut, dan menekankan pada nilai-nilai etis dan moral yang berkaitan dengan peningkatan harkat dan martabat manusia. Secara tegas, hukum progresif tidak hanya berorientasi pada kemajuan itu sendiri, tetapi juga pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kebahagiaan manusia. Hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, bukan sekadar formalitas hukum.³⁹

Mengingat latar belakang dan asumsi dari hukum progresif, ada beberapa karakteristik yang membedakannya dari hukum-hukum lainnya:⁴⁰

a. Perilaku sebagai fokus kajian

Hukum progresif memusatkan perhatian pada perilaku, bukan hanya aspek hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa hukum progresif mengamati dan mempertimbangkan aspek-aspek non-hukum dalam

³⁸ *Ibid.* 2024. Hal. 41.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

penerapannya.

b. Keterikatan dengan manusia dan masyarakat

Hukum progresif secara sengaja menempatkan dirinya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Ia berfungsi sebagai hukum responsif yang merespons aspirasi masyarakat, yang berperan aktif dalam penegakan hukum.

c. Tujuan sosial sebagai tolak ukur

Hukum progresif tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga dilihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan oleh hukum. Hukum progresif mengadopsi prinsip “living law” atau hukum yang hidup di masyarakat, serta memandang hukum sebagai sesuatu yang nyata dan dapat diterapkan (*law in action*).

Hukum progresif menunjukkan kedekatan dengan teori hukum alam, terutama dalam hal pencarian keadilan, dan juga bersinggungan dengan teori hukum kritis. Ia lebih mementingkan kepentingan manusia di atas interpretasi hukum yang bersifat logis dan normatif. Nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diusung oleh hukum alam sangat relevan dalam konteks peradaban manusia dan penerapan hukum progresif⁴¹.

⁴¹ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. Teori Hukum Pancasila. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana. 2024. Hal. 41.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Penyidikan

Konsep penyidikan tindak pidana pertama kali diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana atau berjalannya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Tahap ini memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum pidana berikutnya. Pelaksanaan penyidikan yang berkualitas akan mendukung Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan dan memudahkan hakim dalam menggali serta menemukan kebenaran materiil saat memeriksa dan mengadili kasus di persidangan.⁴²

Kegiatan penyidikan tindak pidana mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

⁴² Zulkarnaen Koto. Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana. Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta. 2011. Hal. 15.

- a. Penyelidikan awal;
- b. Dimulainya proses penyidikan;
- c. Penerapan upaya paksa;
- d. Pemeriksaan saksi dan bukti;
- e. Penetapan status tersangka;
- f. Penyusunan berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas ke kejaksanaan;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Penyidik harus melaksanakan registrasi administrasi untuk setiap tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas. Registrasi administrasi ini dilakukan secara terpusat. Setiap perkembangan dalam penanganan perkara pada tahap penyidikan wajib disampaikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Selain itu, tindakan penyelidikan dapat dilakukan dalam kondisi berikut:

- a. Jika tersangka dan/atau barang bukti belum ditemukan;
- b. Untuk pengembangan perkara; dan/atau
- c. Jika alat bukti yang dibutuhkan belum terpenuhi.

2. Konsep Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 16, Pasal 38 hingga 46, Pasal 82 ayat (1) dan (3) dalam konteks praperadilan, serta Pasal 128 hingga 130, Pasal 194, dan Pasal 215. Menurut Pasal 1 Ayat 16

KUHAP, penyitaan didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menguasai atau menyimpan barang, baik yang bergerak maupun yang tidak, yang relevan untuk bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁴³

Karena penyitaan dapat berdampak pada Hak Asasi Manusia, Pasal 38 KUHAP mengatur bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, dalam keadaan darurat, penyidik diperbolehkan untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu dan harus segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan setelahnya.⁴⁴

Sesuai Pasal 39 KUHAP, barang yang dapat disita mencakup tagihan atau barang yang diduga berasal dari tindak pidana, barang yang digunakan langsung dalam tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang menghambat penyelidikan, barang yang dibuat khusus untuk tindak pidana, serta barang lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut. Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur proses penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap barang-barang terkait kasus yang sedang ditangani untuk kepentingan penyidikan.⁴⁵

Dalam melakukan penyitaan, Penyidik atau Penyidik Pembantu harus memiliki surat perintah penyitaan dan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan, kecuali dalam situasi penangkapan tangan. Jika penyitaan dianggap tidak sah berdasarkan putusan praperadilan, barang yang disita harus segera dikembalikan setelah putusan tersebut dibacakan atau salinannya diterima. Proses penyitaan harus mematuhi ketentuan

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

hukum yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyitaan aset merupakan tindakan hukum yang diatur dengan ketat oleh KUHAP dan Peraturan Kapolri, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak, dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Aset yang disita bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk aset digital seperti *Cryptocurrency* jika terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

3. Konsep Aset Kripto

Aset kripto berdasarkan perspektif hukum didefinisikan sebagai aset digital yang tidak memerlukan pihak ketiga dalam proses verifikasi dan keamanan transaksi. Dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, aset kripto digambarkan sebagai komoditas digital yang tidak memiliki bentuk fisik. Aset ini memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Melalui teknologi blockchain, aset kripto dapat dibuat, dicatat, dipindahkan, dan disimpan secara terdesentralisasi tanpa memerlukan perantara dari lembaga keuangan tradisional atau pengelola yang terpusat. Aset kripto juga telah melahirkan perantara dan penyedia layanan baru, seperti bursa aset kripto dan penyedia dompet digital.⁴⁶

⁴⁶ Rusno Haji. Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif. *Trade Policy Journal*, Vol. 1 Desember 2022. Hal. 34.

Mata uang kripto, atau *Cryptocurrency*, telah ada cukup lama di dunia. Pada tahun 1983, ahli kriptografi asal Amerika, David Chaum, memperkenalkan uang elektronik yang dikenal sebagai e-cash. Lima tahun kemudian, ia mengembangkan konsep ini melalui Digicash, yang merupakan bentuk awal dari pembayaran elektronik yang memanfaatkan kriptografi dan memerlukan perangkat lunak pengguna untuk mengambil catatan dari bank serta menggunakan kunci terenkripsi tertentu sebelum bisa dikirim kepada penerima. Bitcoin, yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, adalah mata uang kripto terdesentralisasi pertama. Meskipun pada awalnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan, saat ini mata uang kripto telah mengalami pertumbuhan pesat dan semakin diminati di seluruh dunia, baik sebagai mata uang digital maupun sebagai aset kripto.⁴⁷

Di Indonesia, dengan diaturnya aset kripto sebagai komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 99 Tahun 2018 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto, minat masyarakat terhadap perdagangan aset kripto semakin meningkat. Meskipun aset kripto masih dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, mereka dapat dipertimbangkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai instrumen investasi. Hal ini didasarkan pada potensi investasi yang signifikan secara ekonomi. Jika dilarang, ada kemungkinan besar akan terjadi keluarnya banyak investasi (*capital outflow*), karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Dengan

⁴⁷ Maria Arbina Tambun dan M Ilham Putuhena. Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*). Mahadi: *Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022. Hal. 33.

demikian, regulasi yang tepat dalam sektor ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam industri aset kripto di Indonesia.⁴⁸

4. Konsep Cyber Space dan Cyber Crime

Kejahatan siber adalah salah satu bentuk baru dari kejahatan modern yang menarik perhatian internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai bentuk perilaku anti-sosial yang baru. Dalam berbagai literatur, kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari kejahatan teknologi tinggi, kejahatan transnasional, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan siber (selanjutnya disingkat sebagai “ks”) merupakan sisi gelap dari perkembangan teknologi yang berdampak negatif luas pada berbagai aspek kehidupan modern saat ini. Hingga kini, belum ada definisi yang universal mengenai kejahatan siber, namun ada beberapa definisi yang sering digunakan.

Kejahatan siber adalah istilah yang merujuk pada aktivitas kriminal yang memanfaatkan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sarana, atau lokasi terjadinya kejahatan. Contoh kejahatan siber meliputi penipuan lelang online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. The Oxford Reference Online mendefinisikan kejahatan siber sebagai kejahatan yang dilakukan melalui internet, sedangkan Encyclopaedia Britannica menjelaskan bahwa kejahatan siber adalah setiap kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan pengetahuan khusus atau keahlian dalam teknologi komputer. Roger Leroy Miller dan Gaylord A. Jentz menyatakan bahwa kejahatan siber adalah

⁴⁸ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

kejahatan yang terjadi di komunitas virtual internet, berbeda dengan dunia fisik, dan menyoroti tantangan baru dalam penyidikan dan penuntutan pelaku kejahatan. Dalam makalah yang dipresentasikan oleh ITAC (Information Technology Association of Canada) pada Kongres Internasional Industri Informasi (IIIC) 2000 di Quebec, disebutkan bahwa kejahatan siber adalah ancaman nyata dan berkembang terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Masalah kejahatan siber ini juga pernah dibahas pada Kongres VIII/1990 di Havana dan Kongres X/2000 di Wina.

Muladi menjelaskan bahwa kejahatan siber merupakan istilah umum yang mencakup berbagai tindakan pidana dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Tindakannya bisa berupa merusak properti secara sengaja, akses ilegal, pencurian hak kekayaan intelektual, kejahatan seksual, pemalsuan, pornografi anak, dan pencurian.

Berdasarkan penjelasan di atas, kejahatan siber memiliki pengertian yang luas, yaitu kejahatan yang melibatkan komputer dengan jaringan sebagai unsur utama, yang juga dapat digunakan untuk aktivitas kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan memfasilitasi terjadinya kejahatan.

Kejahatan siber, pada dasarnya, berhubungan dengan informasi, sistem informasi, serta sistem komunikasi yang menjadi sarana penyampaian informasi. Menurut Sutanto dalam bukunya mengenai kejahatan siber, terdapat dua jenis utama:

- a. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai fasilitas, seperti pembajakan hak cipta, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan melalui email, dan perjudian online.

- b. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran, misalnya, akses ilegal ke suatu sistem (hacking), perusakan situs internet (cracking), dan pencurian data.

Freddy Harris menyebutkan bahwa kejahatan siber memiliki karakteristik tertentu, seperti akses tanpa izin yang bertujuan untuk memfasilitasi kejahatan, perubahan atau penghancuran data tanpa izin, dan gangguan operasi komputer.

Kualifikasi kejahatan siber, menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan Konvensi tentang Kejahatan Siber 2001 di Budapest, meliputi:

- a. Akses ilegal: Memasuki sistem komputer tanpa hak secara sengaja.
- b. Intersepsi ilegal: Mendengarkan atau menangkap data komputer yang tidak publik tanpa izin.
- c. Interferensi data: Merusak atau mengubah data komputer tanpa izin.
- d. Interferensi sistem: Mengganggu operasi sistem komputer tanpa izin.
- e. Penyalahgunaan perangkat: Menyalahgunakan perlengkapan komputer, termasuk program dan kata sandi.
- f. Pemalsuan terkait komputer: Memasukkan atau mengubah data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud penipuan.
- g. Penipuan terkait komputer: Menghilangkan barang atau kekayaan orang lain dengan cara mengubah atau mengganggu sistem komputer.

Kejahatan siber mencakup segala aktivitas kriminal yang memanfaatkan komputer dan jaringan untuk mengganggu, menghancurkan, atau mencuri data dan aset digital. Dampak dari kejahatan ini sangat besar, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga terhadap reputasi dan kepercayaan.⁴⁹

⁴⁹ Hadion Wijoyo, dkk. *Cyber Crime*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia. 2024. Hal. 1

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian dirancang untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Penyitaan Terhadap Aset Kripto dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang pada akhirnya menghasilkan formulasi peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyitaan aset kripto sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia, yang mana hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menggali informasi dari narasumber yang kompeten dalam lingkup cyber crime. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait penyitaan aset kripto serta praktik penerapannya dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri. Metode ini menggabungkan kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan studi empiris melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyitaan aset kripto. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian regulasi yang ada dengan tantangan di lapangan serta efektivitas penerapannya dalam menanggulangi tindak pidana yang melibatkan aset kripto.

Secara normatif, penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP,⁵⁰ serta KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. KUHAP Baru ini memperkuat pengaturan penyitaan aset (termasuk aset digital seperti kripto) melalui ketentuan

⁵⁰ Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

yang lebih adaptif terhadap teknologi informasi, mekanisme upaya paksa yang lebih terstruktur (misalnya Pasal terkait penyitaan benda tidak berwujud dan bukti elektronik), serta integrasi dengan prinsip *due process of law* dan keadilan restoratif. Selain itu, kajian juga meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta regulasi terkait aset kripto seperti Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Menurut Soerdjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif menekankan pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku, termasuk asas-asas hukum, norma, dan peraturan tertulis, untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam praktik.⁵¹ Sementara itu, menurut Suteki, pendekatan ini juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar hukum tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.⁵² Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas empiris dalam penegakan hukum terkait aset kripto, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang relevan dan kontekstual.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kendala yang dihadapi dalam proses penyitaan aset kripto, termasuk aspek teknis, hukum, dan koordinasi antar lembaga. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pemahaman teknis penyidik terkait teknologi blockchain, kurangnya regulasi yang spesifik dan komprehensif, serta tantangan dalam kerja sama internasional untuk menelusuri dan mengamankan aset kripto yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, penelitian ini akan

⁵¹ Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1986. Hal. 13.

⁵² Suteki. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Hal. 45.

mengeksplorasi upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh Polri dalam mengatasi kendala tersebut, seperti peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknologi blockchain, penguatan regulasi melalui penyusunan pedoman teknis penyitaan aset kripto, serta kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri, seperti Bappebti, PPATK, dan Interpol, guna memastikan efektivitas penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang urgensi dan kebutuhan regulasi mengenai penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum di Indonesia, serta menganalisis secara mendalam kendala hukum yang dihadapi Polri dalam proses penyitaan tersebut. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha memaparkan kondisi hukum yang ada terkait dengan aset kripto, baik dari segi peraturan maupun praktik penagakannya.

Selanjutnya, penelitian ini juga bersifat analitis karena bertujuan untuk mengevaluasi bentuk dan substansi formulasi peraturan Kapolri yang ideal, agar efektif dalam menghadapi tantangan penyitaan aset kripto. Dalam analisisnya, penelitian ini akan meninjau berbagai aspek hukum yang relevan, mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan dalam regulasi saat ini, serta menawarkan solusi yang aplikatif untuk memperkuat dasar hukum Polri dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aset kripto di masa mendatang.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan untuk menjelaskan masalah urgensi dan kebutuhan regulasi peraturan Kapolri tentang penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum di Indonesia, kendala hukum yang dihadapi Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto, dan bentuk dan substansi formulasi peraturan Kapolri yang efektif dalam penyitaan aset kripto Indonesia berasal dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2022
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjelaskan masalah urgensi dan kebutuhan regulasi peraturan Kapolri tentang penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum di Indonesia, kendala hukum yang dihadapi Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto, dan bentuk dan substansi formulasi peraturan Kapolri yang efektif dalam penyitaan aset kripto Indonesia terdiri dari literatur kontemporer serta pandangan dari para ahli di bidang hukum teknologi, forensik digital, dan kripto. Literatur ini mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan studi kasus yang membahas aspek hukum kripto, regulasi penegakan hukum terkait kejahatan digital, serta tantangan hukum dalam penyitaan aset digital di berbagai yurisdiksi.

Selain itu, pandangan ahli di bidang hukum teknologi dan kriminologi juga digunakan untuk memberikan analisis mendalam mengenai kebutuhan regulasi khusus oleh Polri, termasuk pengalaman internasional dalam penyitaan aset kripto. Bahan ini juga meliputi berbagai pandangan mengenai bagaimana kebijakan penegakan hukum dapat disusun secara efektif untuk mengatasi kendala-kendala hukum dan operasional yang dihadapi dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup literatur dari Kamus

Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2023. Kamus Hukum digunakan untuk memberikan definisi dan pengertian yang tepat terkait istilah-istilah hukum yang relevan dengan penyitaan aset kripto, seperti “penyitaan”, “aset”, dan “kripto”. Penggunaan Kamus Hukum ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi istilah yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks, terutama dalam konteks teknologi digital dan aset kripto yang merupakan ranah baru dalam regulasi hukum di Indonesia.

Selain itu, KBBI tahun 2023, yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah umum yang digunakan dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan bahasa sehari-hari atau istilah non-hukum. KBBI membantu menyempurnakan pemahaman dan penggunaan istilah yang tepat dalam konteks linguistik dan memastikan bahwa penulisan penelitian dilakukan dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahan hukum tersier ini, penelitian dapat memberikan landasan bahasa yang kuat dalam menguraikan konsep-konsep yang digunakan, sehingga peneliti dan pembaca dapat memahami dan menganalisis persoalan hukum dengan lebih baik.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik penyitaan aset kripto. Proses ini meliputi pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan artikel-artikel yang membahas isu-isu terkait regulasi kripto. Peneliti melakukan pencarian yang mendalam untuk menemukan sumber-sumber yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi dan kebutuhan regulasi Kapolri dalam penyitaan aset kripto. Dengan memanfaatkan data sekunder ini, peneliti dapat menyusun kerangka teori yang solid sebagai landasan untuk analisis lebih lanjut.

Selain studi kepustakaan, pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut secara sistematis. Peneliti mengekstrak poin-poin penting, membuat ringkasan, dan mengorganisasi informasi dalam bentuk yang terstruktur untuk mempermudah analisis. Selain itu, peneliti juga mencatat berbagai pendapat dan pandangan dari para ahli yang diangkat dari literatur, sehingga dapat memberikan perspektif yang beragam mengenai masalah yang diteliti. Melalui metode pengumpulan dan pengolahan data yang terencana, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid dan berguna dalam merumuskan rekomendasi kebijakan terkait penyitaan aset kripto di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis konten dan analisis tematik. Analisis konten dilakukan

untuk memahami isi dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penyitaan aset kripto, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Melalui analisis ini, peneliti menelusuri aspek-aspek penting yang mengatur penyitaan aset kripto, mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam regulasi yang ada, serta mencari solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini. Proses ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang relevan.

Selanjutnya, analisis tematik diterapkan pada data hasil studi kepustakaan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari informasi yang dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu yang berkaitan dengan masalah urgensi dan kebutuhan regulasi penyitaan aset kripto. Dalam analisis ini, peneliti mencari hubungan antar tema dan mendalami isu-isu yang berkaitan dengan kendala hukum yang dihadapi Polri, serta substansi formulasi peraturan Kapolri yang diusulkan. Dengan cara ini, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana regulasi dapat dirumuskan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif terhadap aset kripto.

Proses analisis tematik juga melibatkan penyaringan data yang lebih mendalam untuk memastikan relevansi dan keakuratan informasi. Peneliti melakukan perbandingan antara temuan yang dihasilkan dari analisis konten dengan pandangan dari literatur dan pendapat para ahli. Hal ini tidak hanya memperkuat validitas temuan penelitian, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik mengenai kebijakan dan regulasi yang diperlukan dalam penyitaan aset kripto. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian

diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh Polri dan pentingnya regulasi yang jelas untuk menghadapi perkembangan aset digital di Indonesia.

H. Originilitas Penelitian

Originilitas penelitian yang berjudul “Penyitaan Terhadap Aset Kripto dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, yang berfokus pada analisis pengaturan penyitaan aset kripto dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia dan analisis kendala dan upaya penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri, dapat diketahui dengan cara membandingkan antara penelitian ini dengan hasil penelitian yang telah ada, diantaranya:

1. Penelitian yang Berjudul *Enforcement of Cryptocurrency Money Laundering Laws as A Digital Age Crime Revolution*

Penelitian Prananda yang berjudul *Enforcement of Cryptocurrency Money Laundering Laws as A Digital Age Crime Revolution* berupaya menganalisis bagaimana perkembangan teknologi, khususnya penggunaan *Cryptocurrency*, telah merubah cara tradisional tindak pidana pencucian uang. *Cryptocurrencies* kini tidak hanya digunakan untuk investasi, namun juga berfungsi sebagai aset yang memfasilitasi pencucian uang. Penggunaan *Cryptocurrency* memungkinkan para pelaku untuk menyembunyikan sumber dana yang diperoleh secara ilegal dengan mengubahnya menjadi aset yang tampak sah. Penelitian ini juga menganalisis beberapa kasus internasional yang melibatkan pencucian uang melalui *Cryptocurrency*, seperti kasus Heather Morgan dan Ilya Lichtenstein di Amerika

Serikat, yang mencuci hasil dari pencurian 119.754 Bitcoin dari platform Bitfinex. Kasus serupa juga terjadi di Polandia, di mana Ivan Manuel Molina Lee dari Crypto Capital Corporation ditangkap karena mencuci uang hasil perdagangan narkoba. Di Australia, pencucian uang senilai lebih dari 5 juta dolar Australia terjadi melalui *Cryptocurrency*, yang melibatkan penjualan obat-obatan terlarang. Di Indonesia, kasus serupa ditemukan dalam investigasi kasus pencucian uang Asabri Ltd., di mana tersangka terlibat dalam transaksi saham menggunakan Bitcoin.⁵³

Penelitian Prananda ini membandingkan regulasi dan penegakan hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, lembaga pemerintah seperti FinCEN, IRS, dan SEC berperan penting dalam penegakan hukum, sementara di Indonesia, BAPPEBTI memegang kendali dalam mengawasi aktivitas *Cryptocurrency*. Meskipun Amerika Serikat memiliki regulasi yang lebih komprehensif, Indonesia juga telah mengambil langkah signifikan, seperti penerapan “Travel Rule” untuk memantau transaksi *Cryptocurrency*. Namun, salah satu tantangan utama di kedua negara adalah sifat anonim dari *Cryptocurrency*, yang membuat investigasi pencucian uang menjadi sulit. Untuk itu, penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih rinci dan kerjasama internasional yang lebih baik guna mencegah penyalahgunaan *Cryptocurrency* dalam aktivitas pencucian uang.⁵⁴

Penelitian Prananda dan penelitian ini sama-sama berfokus pada tantangan penegakan hukum terkait *Cryptocurrency*, khususnya dalam pencucian uang di era digital. Namun, meskipun memiliki kesamaan tema, penelitian pertama oleh Anak

⁵³ Anak Agung Alit Satya Prananda. Enforcement of Cryptocurrency Money Laundering Laws as A Digital Age Crime Revolution. *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence* 2024; 4(2): 22-28.

⁵⁴ *Ibid*

Agung Alit Satya Prananda dan penelitian kedua tentang formulasi peraturan Kapolri mengenai penyitaan aset kripto memiliki pendekatan, fokus, dan lingkup yang berbeda. Kedua penelitian sama-sama mengakui bahwa *Cryptocurrency* telah menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi kejahatan, terutama pencucian uang, karena sifat anonim dan kemudahan dalam melakukan transaksi lintas batas. Kedua penelitian juga menganalisis urgensi penguatan regulasi terkait *Cryptocurrency* di Indonesia. Keduanya menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini masih memiliki kekurangan dan belum cukup kuat dalam menangani masalah yang kompleks terkait penyalahgunaan aset digital ini. Selain itu, keduanya menyarankan adanya kebutuhan untuk perbaikan hukum dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan *Cryptocurrency* dalam aktivitas kriminal.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah fokus utama. Penelitian Prananda berfokus pada perbandingan regulasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menanggulangi pencucian uang yang menggunakan *Cryptocurrency*, dengan analisis bagaimana pemerintah di kedua negara menegakkan hukum terkait. Fokus utamanya adalah pada analisis perbandingan dan regulasi pencucian uang secara global. Sementara itu, penelitian ini mengulas peraturan Kapolri lebih spesifik pada formulasi regulasi di Indonesia, khususnya dalam hal penyitaan aset kripto sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Polri. Penelitian ini mengeksplorasi urgensi dan tantangan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto, serta merumuskan bentuk dan substansi regulasi yang dibutuhkan. Jadi, fokusnya lebih pada aspek teknis penegakan hukum di tingkat institusi kepolisian dan kebutuhan untuk merumuskan peraturan Kapolri yang lebih spesifik dan efektif.

Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada pembuatan formulasi peraturan Kapolri lebih terfokus pada penguatan regulasi bagi Polri dalam penyitaan aset kripto. Hal ini memberikan kontribusi penting di Indonesia, karena pembentukan regulasi baru di lembaga kepolisian yang akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan spesifik bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan menangani aset kripto dalam penyidikan kasus kriminal. Penelitian ini menganalisis kebutuhan mendesak untuk regulasi teknis yang lebih rinci di Indonesia. Meskipun kedua penelitian membahas topik yang sama, yaitu *Cryptocurrency* dalam kejahatan finansial, penelitian Prananda lebih berorientasi global dan komparatif, sementara penelitian ini lebih fokus pada solusi praktis dan kebijakan hukum di tingkat nasional untuk Indonesia, khususnya di ranah Kepolisian.

2. Penelitian yang Berjudul *the Urgency of Regulating Crypto Asset Confiscation Against Criminal Acts in Indonesia*

Penelitian Romadhon dan Muryanto yang berjudul *the Urgency of Regulating Crypto Asset Confiscation Against Criminal Acts in Indonesia*, bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengaturan khusus mengenai penyitaan aset kripto dalam kasus tindak pidana di Indonesia. Dalam perkembangan peradaban modern, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan yang signifikan, termasuk pola dan bentuk kejahatan. Kejahatan seperti siber, pencucian uang, dan korupsi terus berkembang dan semakin kompleks. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pemanfaatan aset kripto sebagai media penyimpanan hasil tindak pidana. Aset kripto, meskipun bersifat tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis sehingga seharusnya dapat disita sebagai barang bukti sesuai dengan ketentuan

hukum acara pidana Indonesia. Dalam kajiannya, penulis menganalisis bahwa hukum acara pidana Indonesia saat ini, khususnya Pasal 39 Ayat 1 KUHP dan Pasal 1 butir 16 KUHP, memang memungkinkan penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Namun, pengaturan mengenai aset kripto sebagai objek penyitaan belum secara khusus diatur dalam hukum yang ada. Hal ini menimbulkan celah hukum yang signifikan, karena prosedur, kualifikasi petugas, durasi penyimpanan, hingga eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait penyitaan aset kripto belum jelas diatur. Penulis berargumen bahwa regulasi yang mengatur penyitaan aset kripto sangat mendesak untuk segera dihadirkan oleh negara guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Mereka juga menekankan bahwa tanpa adanya aturan yang jelas mengenai penyitaan aset kripto, terdapat risiko ketidakpastian dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aset tersebut, sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.⁵⁵

Penelitian Romadhon dan Muryanto dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya regulasi mengenai penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua penelitian ini menganalisis adanya celah hukum dalam pengaturan aset kripto sebagai objek penyitaan dan bagaimana hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif, terutama dalam menangani kejahatan yang terkait dengan aset kripto seperti pencucian uang, siber, dan korupsi. Persamaan utama kedua penelitian ini adalah urgensi untuk menghadirkan regulasi yang lebih spesifik terkait penyitaan aset kripto. Penelitian

⁵⁵ Anggih Romadhon dan Yudho Taruno Muryanto. *The Urgency of Regulating Crypto Asset Confiscation Against Criminal Acts in Indonesia*. *International Journal of Law*. Volume 9, Issue 5, 2023, Page No. 213-215.

Romadhon dan Muryanto lebih menekankan pada pentingnya regulasi yang memungkinkan penyitaan aset kripto untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Sementara itu, penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kendala yang dihadapi oleh Polri dalam proses penyitaan aset kripto dan bagaimana Polri perlu merumuskan peraturan khusus yang dapat digunakan sebagai dasar operasional dalam melakukan penyitaan tersebut.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah pada fokus analisisnya. Penelitian Romadhon dan Muryanto lebih bersifat konseptual dan normatif, menganalisis celah hukum secara umum dalam pengaturan penyitaan aset kripto di tingkat hukum nasional.⁵⁶ Sedangkan penelitian ini lebih spesifik dan praktis, berfokus pada formulasi regulasi internal Polri (Peraturan Kapolri) yang diperlukan untuk mengatasi tantangan teknis dan operasional dalam penyitaan aset kripto yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Penelitian ini juga memberikan analisis mengenai bentuk, struktur, dan substansi dari peraturan yang dibutuhkan, sehingga lebih mendalam dalam memberikan solusi praktis bagi penegak hukum, terutama Polri.

Pembaharuan yang ditawarkan oleh penelitian ini melengkapi penelitian Romadhon dan Muryanto diatas dengan merumuskan langkah- langkah konkret yang perlu diambil oleh Polri untuk mengatasi hambatan teknis dalam penyitaan aset kripto. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi urgensi, tetapi juga menyarankan elemen-elemen substansi yang efektif dalam peraturan Kapolri, seperti prosedur penyitaan, kualifikasi petugas, penanganan aset selama penyelidikan, dan langkah-langkah setelah putusan hukum. Hal ini memperkaya

⁵⁶ *Ibid.*

diskursus hukum yang diangkat dalam penelitian Romadhon dan Muryanto, dengan memberikan solusi praktis untuk implementasi di lapangan, yang sangat relevan bagi kebutuhan penegakan hukum di era digital.

3. Penelitian yang Berjudul *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia*

Penelitian Nelson dkk., yang berjudul *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia* mengkaji penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital, khususnya aset kripto, dalam tindakan pencucian uang. Aset kripto, dengan sifatnya yang berbasis kriptografi, memungkinkan transaksi tanpa perantara pihak ketiga yang terpercaya seperti negara atau institusi keuangan. Hal ini menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama dalam upaya melacak, menyita, dan memulihkan aset kripto yang terkait dengan kejahatan, khususnya kejahatan transnasional. Penelitian ini menemukan bahwa penyidik kepolisian dan jaksa di Indonesia menggunakan pendekatan penal dan non-penal dalam melacak dan menyita aset kripto. Mereka juga menjalin kerja sama formal dan informal dengan negara lain melalui lembaga seperti Financial Intelligence Units (FIUs) dan Interpol untuk menghadapi tantangan yurisdiksi internasional. Namun, permasalahan hukum domestik terkait penyimpanan dan pelepasan aset kripto, yang masih belum jelas, menimbulkan perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa, yang pada akhirnya memengaruhi proses pemulihan aset, seperti yang terjadi dalam kasus Indra Kesuma. Studi ini juga menawarkan model potensial untuk manajemen efektif aset kripto yang disita, termasuk penggunaan perintah penyitaan, perintah penyitaan sementara, dan

penjualan sebelum penyitaan. Pendekatan ini diharapkan dapat diadopsi oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam pemulihan aset terkait kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian hukum melalui tinjauan literatur dan wawancara, memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam penanganan aset kripto di Indonesia.⁵⁷

Penelitian Nelson dkk., dan penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan karena keduanya berfokus pada penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, kedua penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dalam pendekatan dan tujuan analisisnya. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada urgensi kebutuhan regulasi dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani aset kripto yang digunakan untuk kejahatan, terutama dalam pencucian uang. Keduanya menganalisis aspek-aspek teknis dan yuridis yang muncul akibat sifat unik dari teknologi blockchain dan kriptografi yang digunakan dalam transaksi aset kripto. Penelitian Nelson dkk., menganalisis tantangan global yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dan jaksa dalam melacak, menyita, dan memulihkan aset kripto, termasuk masalah yurisdiksi internasional dan ketidakjelasan hukum terkait penyimpanan serta pelepasan aset kripto. Penelitian ini juga mengangkat kendala serupa, tetapi lebih terfokus pada bagaimana Polri memerlukan regulasi yang jelas dan efektif untuk menyita aset kripto sebagai dasar hukum yang dapat diimplementasikan di tingkat nasional.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatannya. Penelitian Nelson dkk., lebih menekankan pada penggunaan kerangka hukum

⁵⁷ Febby Mutiara Nelson, Maria Dianita Prosperiani, Choky Risda Ramadhan, dan Priska Putri Andini. *Cracking the Code: Investigating the Hunt for Crypto Assets in Money Laundering Cases in Indonesia*. *Journal of Indonesian Legal Studies* Vol. 9 Issue 1 (2024) 89-130.

internasional dan kerja sama antarnegara untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada aspek regulasi domestik, yaitu kebutuhan untuk merumuskan peraturan Kapolri yang jelas dan komprehensif mengenai penyitaan aset kripto. Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada substansi dan bentuk regulasi yang dapat memperkuat posisi Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto di dalam yurisdiksi Indonesia.⁵⁸

Pembaharuan yang ditawarkan oleh penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan solusi konkret dalam bentuk peraturan hukum yang lebih spesifik untuk Polri. Penelitian ini mengusulkan adanya aturan yang lebih terperinci mengenai prosedur penyitaan aset kripto, termasuk aspek teknis penyimpanan dan pelepasan aset, yang selama ini menjadi permasalahan besar dalam penegakan hukum seperti yang terlihat dalam kasus Indra Kesuma. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi tentang substansi peraturan yang dapat mengatasi kendala operasional yang dihadapi oleh Polri, misalnya dalam hal perintah penyitaan, penyitaan sementara, dan manajemen aset kripto yang telah disita. Dengan adanya usulan formulasi peraturan Kapolri, penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan menawarkan landasan hukum yang lebih kuat dan dapat diterapkan di Indonesia, yang mana sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum dan memperkuat upaya penegakan hukum terkait aset kripto.

⁵⁸ *Ibid.*

4. Penelitian yang Berjudul Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Penelitian Hakim, Rizal dan Nurwinardi yang berjudul Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, ditujukan untuk menganalisis penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini didorong oleh fakta bahwa kripto di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia. Namun, aset kripto diperbolehkan sebagai instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka, meskipun penggunaannya untuk transaksi pembayaran dilarang. Dalam kaitannya dengan tindak pidana, aset kripto sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak oleh penegak hukum. Penelitian ini menganalisis bahwa aset kripto, sebagai komoditi digital yang tidak berwujud namun dapat diperdagangkan, menjadi instrumen bagi pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi. Dengan demikian, aset kripto tersebut dapat dianggap sebagai barang bukti yang penting untuk disita dalam proses penyidikan pidana. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada ketentuan teknis yang jelas mengenai mekanisme penyitaan aset kripto di Indonesia. Artikel ini membahas keunikan dari aset kripto, termasuk sifatnya yang fluktuatif dan anonimitas transaksinya, yang memberikan tantangan bagi penyidik dalam melakukan penyitaan dan menetapkan nilainya sebagai barang bukti. Penelitian yang Berjudul ini mengusulkan agar penyidik dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Bappebti, Pedagang Fisik Aset Kripto, PPATK, serta bank yang menyediakan akun virtual

untuk memastikan proses penyitaan yang sesuai hukum. Penelitian ini juga memberikan opsi untuk menentukan nilai aset kripto, baik melalui lelang di KPKNL, harga di Pasar Fisik Aset Kripto, atau pada saat putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁹

Penelitian Hakim, Rizal dan Nurwinardi dan penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam penyitaan aset kripto dalam hukum di Indonesia. Keduanya membahas aspek penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana, namun dari sudut pandang dan fokus yang berbeda. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada pengakuan bahwa aset kripto digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil kejahatan, serta urgensi penyitaan aset kripto sebagai bagian dari proses pembuktian. Kedua penelitian mengakui bahwa penyitaan aset kripto menghadirkan tantangan baru bagi penegak hukum, baik dari sisi anonimitas transaksi maupun nilai aset yang fluktuatif. Keduanya juga menganalisis perlunya kerjasama dengan institusi terkait seperti Bappebti dan PPATK dalam proses penyitaan, serta pentingnya menentukan nilai aset kripto sebagai barang bukti.⁶⁰

Perbedaan utama antara keduanya adalah fokus dari masing-masing penelitian. Penelitian Hakim, Rizal dan Nurwinardi lebih banyak berfokus pada penyitaan aset kripto secara umum dalam hukum acara pidana dan menguraikan mekanisme penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik dengan dukungan berbagai institusi. Sementara itu, penelitian ini mengkhususkan diri pada urgensi pembentukan regulasi khusus oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait penyitaan aset kripto.

⁵⁹ Jefferson Hakim, Rizal F, dan Nurwinardi. Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Amanna Gappa*, Vol. 31 No. 2, 2023. 108-128.

⁶⁰ *Ibid*

Penelitian ini menganalisis secara mendalam kendala yang dihadapi Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto, yang mencakup aspek teknis, hukum, serta keterbatasan dalam peraturan yang ada saat ini. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perumusan dan substansi peraturan Kapolri yang dapat mendukung proses penyitaan secara lebih efektif dan operasional di lapangan.

Pembaharuan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah usulan untuk merumuskan peraturan khusus dari Kapolri yang secara teknis dan substansial mengatur penyitaan aset kripto. Pembaharuan ini melengkapi penelitian Hakim, Rizal dan Nurwinardi yang masih berfokus pada mekanisme penyitaan aset kripto dalam kerangka hukum acara pidana secara umum. Penelitian kedua menawarkan solusi konkret dalam bentuk peraturan Kapolri yang diharapkan dapat mengatasi kendala praktis yang dihadapi oleh Polri, seperti ketidakpastian hukum dan keterbatasan teknis dalam penyitaan aset digital. Dengan adanya regulasi Kapolri yang efektif, proses penyitaan aset kripto dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta karakteristik unik aset kripto.

5. Penelitian yang Berjudul *Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework*

Penelitian Mubarak dan Elvany yang berjudul *Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework*, membahas kerangka regulasi terkait penyitaan aset yang telah dicuci melalui transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada perkembangan teknologi keuangan (fintech) yang semakin maju dan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk

penggunaan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency*, sebagai bentuk mata uang digital, berbeda dari transaksi tradisional yang melibatkan peran perantara seperti bank, karena *Cryptocurrency* menggunakan sistem peer-to-peer dan blockchain yang terdesentralisasi, bebas dari otoritas lembaga keuangan negara manapun. Namun, anonimitas yang melekat pada *Cryptocurrency* membuatnya menjadi metode baru dalam pencucian uang (Money Laundering/ML), yang sulit dilacak dan diidentifikasi oleh penegak hukum. Penelitian ini menganalisis bahwa Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang khusus mengenai penyitaan aset yang dicuci melalui *Cryptocurrency*, yang menciptakan tantangan signifikan dalam menindak kejahatan ini. Meskipun RUU Perampasan Aset telah diusulkan, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan penyitaan aset dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih kurang efektif, terutama karena penyitaan aset masih dianggap sebagai hukuman tambahan yang harus disertai dengan hukuman utama.⁶¹

Salah satu poin penting dalam temuan penelitian ini adalah bahwa konsep “follow the money” dalam RUU Perampasan Aset dapat mencapai aset yang disembunyikan melalui nominee, tetapi penerapan pada model *Decentralized Exchange (DEX)* mengalami kendala teknis dalam eksekusi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya regulasi khusus dan hukum acara yang lebih jelas untuk menyita aset yang dicuci melalui *Cryptocurrency*. Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penyitaan aset yang dicuci melalui transaksi *Cryptocurrency* serta

⁶¹ Mahdavika Arsy Mubarak dan Ayu Izza Elvany. Confiscation of Assets Laundered through Cryptocurrency Transactions in Indonesia: A Regulatory Framework. *Contemporary Issues in Criminal Law*, (2024), pp. 37-62.

regulasi pada Centralized Exchange (CEX). Kedua, dibutuhkan hukum acara yang mengatur kerja sama antara penegak hukum dengan tersangka untuk memastikan keberhasilan penyitaan aset. Terakhir, kolaborasi dengan pakar teknologi blockchain dan kriptografi sangat diperlukan dalam merumuskan hukum yang relevan serta dalam menegakkan penyitaan aset yang dicuci melalui *Cryptocurrency*.⁶²

Penelitian Mubarak dan Elvany dan penelitian ini memiliki kesamaan yang berfokus pada urgensi regulasi mengenai penyitaan aset kripto di Indonesia. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tantangan hukum yang dihadapi dalam menindak kejahatan terkait *Cryptocurrency*, khususnya dalam pencucian uang. Persamaan utama keduanya adalah pengakuan terhadap kompleksitas transaksi kripto yang bersifat anonim dan terdesentralisasi, yang menyulitkan proses penegakan hukum serta penyitaan aset.

Dari segi perbedaan, penelitian Mubarak dan Elvany berfokus pada analisis menyeluruh terhadap kerangka regulasi di Indonesia terkait penyitaan aset dari hasil pencucian uang melalui *Cryptocurrency*. Mereka memberikan rekomendasi untuk pembentukan regulasi yang spesifik, termasuk hukum acara, kerja sama dengan pakar blockchain, dan kriptografi. Penelitian Mubarak dan Elvany lebih menekankan pada konsep teoretis dan landasan hukum umum yang harus dibangun agar penyitaan aset dapat dilakukan secara efektif dalam pencucian uang melalui *Cryptocurrency*. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada aspek praktis di lapangan yang dihadapi oleh Polri dalam melakukan penyitaan aset kripto. Penelitian ini mengeksplorasi urgensi dan kebutuhan akan regulasi khusus yang

⁶² *Ibid.*

diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap), dan bagaimana kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh Polri dapat diatasi melalui formulasi regulasi yang tepat. Selain itu, penelitian ini juga berusaha merumuskan bentuk dan substansi peraturan Kapolri yang efektif untuk menangani penyitaan aset kripto, yang mencakup prosedur operasional, keterlibatan unit *cybercrime*, serta kerja sama dengan lembaga lain di Indonesia dan internasional.

Pembaharuan yang ditawarkan oleh penelitian tentang Perkap ini adalah solusi yang lebih operasional dan praktis dalam bentuk aturan internal yang lebih spesifik untuk Polri. Hal ini melengkapi penelitian Mubarak dan Elvany yang lebih teoretis dengan memberikan arah yang lebih konkret dalam implementasi regulasi di lapangan, khususnya dalam penegakan hukum sehari-hari. Peraturan Kapolri yang diusulkan akan membantu menjawab masalah teknis yang belum terselesaikan dalam penelitian sebelumnya, seperti proses eksekusi pada model Decentralized Exchange (DEX) dan pengaturan kerja sama antara Polri dan pakar teknologi untuk penyitaan aset.

6. Penelitian yang Berjudul *Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)*

Penelitian Putri dkk., yang berjudul *Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)* membahas isu penting mengenai regulasi *Cryptocurrency* dan tindak pencucian uang di Indonesia, serta perbandingannya dengan regulasi yang ada di Amerika Serikat dan Jerman. Penelitian ini mencermati kemajuan teknologi yang berdampak tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada perkembangan kejahatan,

termasuk pencucian uang, yang kini dilakukan dengan cara yang lebih kompleks melalui penggunaan *Cryptocurrency*. Dalam hal ini, *Cryptocurrency* tidak hanya berfungsi sebagai aset investasi, tetapi juga berpotensi digunakan untuk tujuan ilegal, termasuk pencucian uang. Penggunaan *Cryptocurrency* mempermudah pelaku kejahatan dalam menyembunyikan asal-usul uang ilegal, karena transaksi dapat dilakukan secara anonim dan lintas batas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi lembaga keuangan dan pemerintah, mengingat kurangnya pengawasan dari otoritas pusat. Penelitian ini menganalisis perlunya pendekatan berbasis risiko dalam upaya penanggulangan pencucian uang, serta pentingnya pemantauan dan investigasi yang terus-menerus terhadap implikasi etis yang lebih luas dari penggunaan *Cryptocurrency*. Dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara-negara yang lebih maju dalam adopsi *Cryptocurrency*, seperti Amerika Serikat dan Jerman, penelitian ini menawarkan pandangan yang komprehensif tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat upaya pencegahan pencucian uang di Indonesia.⁶³

Salah satu temuan penelitian ini adalah bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai *Cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang. Regulasi yang ada saat ini, seperti Peraturan BAPPEBTI, lebih fokus pada mekanisme crypto sebagai aset investasi dan kurang relevan dalam perkembangan pencucian uang. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur *Cryptocurrency*, mencakup aspek pencucian uang serta pembentukan lembaga khusus yang

⁶³ Tiara Putri, Amiludin, Dwi Nurfauziah Ahmad, dan Hidayatulloh. Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany). *Yustisia Jurnal Hukum* - Vol. 12 No. 2 (August 2023) 129 – 152.

menangani kejahatan pencucian uang melalui *Cryptocurrency* . Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum terkait aset *Cryptocurrency* . Dalam rangka mencapai hal tersebut, penelitian ini juga menekankan pentingnya adopsi praktik terbaik dari Amerika Serikat dan Jerman, yang telah menunjukkan keseriusan dalam menangani pencucian uang melalui *Cryptocurrency* . Dengan memanfaatkan pengalaman dan regulasi yang sudah ada di negara-negara tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan *Cryptocurrency* untuk kejahatan, serta menciptakan kerangka hukum yang jelas yang mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum di bidang ini.⁶⁴

Penelitian Putri dkk. dan penelitian ini memiliki relevansi dalam pengembangan regulasi dan penegakan hukum terkait *Cryptocurrency* di Indonesia. Keduanya membahas aspek yang saling melengkapi mengenai perlunya regulasi yang jelas dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan *Cryptocurrency* , khususnya terkait dengan pencucian uang dan penyitaan aset kripto. Penelitian Putri dkk. berfokus pada kekurangan regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* dan membandingkannya dengan praktik di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman. Sedangkan penelitian ini menekankan pentingnya mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi penggunaan *Cryptocurrency* dalam tindak kejahatan, termasuk pencucian uang. Di sisi lain, penelitian ini lebih spesifik dalam menganalisis urgensi dan kebutuhan regulasi yang diperlukan oleh

⁶⁴ *Ibid.*

kepolisian Indonesia untuk melakukan penyitaan aset kripto, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait hal ini. Penelitian ini berupaya merumuskan peraturan Kapolri yang efektif untuk penyitaan aset kripto di Indonesia.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus mereka terhadap kebutuhan regulasi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait *Cryptocurrency*. Keduanya mengakui bahwa regulasi yang ada saat ini masih kurang memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi serta praktik kejahatan yang muncul. Keduanya juga menganalisis pentingnya pembentukan kerangka hukum yang jelas agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dalam menangani kejahatan yang melibatkan *Cryptocurrency*.

Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Putri dkk. lebih luas dan mencakup analisis perbandingan dengan negara lain, serta mencakup isu pencucian uang secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada aspek penyitaan aset kripto dan tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam proses tersebut. Dengan kata lain, penelitian Putri dkk. lebih bersifat teori dan konseptual, sedangkan penelitian ini lebih praktis dan spesifik dalam penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan yang ditawarkan oleh penelitian ini melengkapi penelitian Putri dkk. dengan memberikan solusi konkret berupa rumusan regulasi yang spesifik untuk penyitaan aset kripto. Hal ini diperlukan karena meskipun penelitian Putri dkk. telah menunjukkan perlunya regulasi yang komprehensif, penelitian ini menawarkan langkah-langkah nyata yang dapat diimplementasikan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Dengan adanya rumusan peraturan Kapolri yang efektif, diharapkan proses penyitaan aset kripto dapat dilakukan secara lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan tugasnya. Keduanya saling melengkapi dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan regulasi dan penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia terkait *Cryptocurrency*.

Berdasarkan penjelasan di atas, disajikan matriks perbandingan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menunjukkan originalitas penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Matriks Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Kontribusi/Perubahan Penelitian Ini
1	2	3	4	5	6
Prananda	<i>Enforcement of Cryptocurrency Money Laundering Laws as A Challenge in Digital Age Crime Revolution</i>	Analisis perbandingan regulasi pencucian uang berbasis <i>cryptocurrency</i> di Indonesia dan AS	Sama-sama membahas tantangan regulasi <i>Cryptocurrency</i> dalam penegakan hukum	Fokus Prananda lebih pada pencucian uang dan perbandingan regulasi global, sedangkan penelitian ini	Menyediakan formulasi peraturan Kapolri terkait penyitaan aset kripto untuk

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Kontribusi/Pe mbaharuan Penelitian Ini
				fokus pada penyitaan aset kripto dalam lingkup Polri	memperkuat regulasi Polri
Romadhon & Muryanto	<i>The Urgency of Regulating Crypto Asset Confiscation Against Criminal Acts in Indonesia</i>	Analisis normatif tentang urgensi regulasi penyitaan aset kripto di Indonesia	Sama-sama menyoroti celah hukum dalam penyitaan aset kripto dan perlunya regulasi khusus	Penelitian Romadhon & Muryanto lebih konseptual, sementara penelitian ini fokus pada penyusunan regulasi teknis Polri	Mengembangkan solusi praktis berupa regulasi internal Po lri (Peraturan Kapolri) terkait prosedur penyitaan aset kripto

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Kontribusi/Pe mbaharuan Penelitian Ini
Nelson dkk.	<i>Cracking the Code: Investigating the Hunt for Cryptocurrency Assets in Money Laundering Cases in Indonesia</i>	Penyitaan aset kripto dan dalam kasus pencucian uang dan tantangan yurisdiksi global	Sama-sama membahas penyitaan aset kripto dan tantangan regulasi	Nelson dkk. lebih menyoroti kerja sama internasional, sementara penelitian ini fokus pada regulasi internal Polri	Mengusulkan peraturan Kapolri terkait aset penyitaan aset kripto untuk meningkatkan efektivitas penyidikan
Hakim, Rizal & Nurwinardi	<i>Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia</i>	Mekanisme penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana	Sama-sama menekankan perlunya regulasi yang jelas terkait penyitaan aset kripto	Hakim dkk. membahas mekanisme penyitaan secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada Polri	Menyediakan solusi teknis dan operasional bagi Polri dalam penyitaan aset kripto

Sumber: Beberapa jurnal yang direview, 2025.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang baik dan terstruktur dalam penulisan tesis ini, diperlukan penyusunan tulisan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan tesis ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini fondasi keseluruhan penelitian. Bab ini membahas latar belakang masalah secara mendalam, misalnya maraknya kasus pencucian uang (TPPU), penipuan investasi, atau kejahatan siber yang memanfaatkan aset kripto karena sifatnya yang anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas. Kemudian, dirumuskan masalah-masalah utama seperti kurangnya pengaturan spesifik penyitaan aset kripto di regulasi saat ini, kendala yang dihadapi penyidik Polri, serta kebutuhan formulasi baru dalam pembaruan hukum pidana. Tujuan penelitian mencakup analisis normatif dan empiris untuk memberikan rekomendasi praktis, sementara kegunaan penelitian mencakup manfaat teoritis (memperkaya doktrin hukum pidana) dan praktis (bagi Polri, Kejaksaan, atau pembuat kebijakan). Kerangka pemikiran biasanya menggabungkan teori penyitaan aset, teori pembaruan hukum, dan konsep asset recovery. Metode penelitian umumnya yuridis normatif-empiris, dengan data primer (wawancara penyidik Polri atau analisis putusan) dan sekunder (UU, literatur). Originalitas penelitian ditekankan pada fokus khusus terhadap peran penyidik Polri di era digital, serta sistematika penulisan dirangkum sebagai panduan isi setiap bab.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan terkait subjek hukum/ teori hukum, perbandingan hukum dan objek penelitian yang mengandung variabel- variabel penelitian. Dalam bab ini menyajikan landasan teoritis dan komparatif. Bab ini memaparkan subjek hukum (penyidik Polri sebagai subjek utama, terdakwa, negara sebagai penerima aset), teori hukum terkait penyitaan, serta perbandingan hukum dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, atau Singapura yang memiliki mekanisme penyitaan aset digital lebih maju. Selain itu, bab ini membahas objek penelitian beserta variabel-variabelnya, seperti variabel independen (pembaruan KUHAP/RKUHP atau regulasi terkait aset kripto), variabel dependen (efektivitas penyitaan aset kripto), dan variabel intervening (kendala teknis, regulasi Bappebti/PPATK, serta kerjasama internasional). Tujuannya memberikan konteks luas sebelum masuk ke analisis spesifik Indonesia.

Bab III: Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya terkait pengaturan penyitaan aset kripto dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia saat ini dan formulasi penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri di masa depan. Dalam bab ini merupakan inti normatif penelitian. Bab ini menyajikan hasil penelitian tentang pengaturan saat ini, yang masih terfragmentasi: KUHAP (Pasal 38–39) mengakui penyitaan benda tidak berwujud, UU TPPU No. 8/2010, serta Peraturan Jaksa Agung No. 7/2023 yang memberikan pedoman teknis seperti pembuatan controlled cryptowallet, pemblokiran, dan konversi aset kripto. Namun, regulasi ini belum komprehensif menangani karakteristik blockchain (anonimitas,

desentralisasi). Pembahasan mengkritisi kekosongan norma tersebut dan merumuskan formulasi ideal masa depan, seperti revisi KUHAP untuk pasal khusus aset digital, integrasi dengan regulasi Bappebti, serta mekanisme tracing blockchain untuk mendukung penegakan hukum oleh penyidik Polri di era pembaruan hukum pidana.

Bab IV: Kendala dan Upaya Penyitaan Aset Kripto dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri

Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya terkait kendala penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri dan upaya penyitaan aset kripto dalam penegakan hukum oleh penyidik Polri. Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang berbagai kendala yang dihadapi penyidik Polri, seperti tantangan teknis (sulit melacak private key/wallet, anonimitas transaksi), regulasi yang belum spesifik (tidak ada SOP nasional khusus crypto), keterbatasan SDM (kurangnya literasi digital dan tools analisis blockchain), serta hambatan kerjasama dengan exchange luar negeri atau pihak ketiga. Selanjutnya, dibahas upaya penyitaan yang telah dilakukan (misalnya koordinasi dengan Bappebti, penggunaan tools seperti Chainalysis, atau pemblokiran aset via exchange terdaftar) serta rekomendasi perbaikan, seperti pelatihan khusus, pembentukan unit cyber khusus aset kripto di Polri, regulasi wajib KYC yang lebih ketat, dan kerjasama internasional untuk asset recovery.

Bab V: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian, yang

merangkum jawaban atas rumusan masalah, yaitu pengaturan saat ini masih lemah dan fragmentasi, kendala utama bersifat teknis-regulatif, serta formulasi ideal memerlukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap teknologi blockchain. Saran diberikan secara konkret: bagi Polri untuk meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi tracing; bagi pembuat undang-undang (DPR) untuk merevisi KUHAP atau membuat UU khusus penyitaan aset kripto; serta bagi regulator seperti Bappebti/PPATK untuk memperkuat pedoman teknis. Bab ini menegaskan urgensi pembaruan hukum pidana agar penegakan hukum terhadap aset kripto lebih efektif di masa depan.

